

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

S O L U S I

Vol. 8 No. 4 Oktober 2009

Internal Audit, Kapan Eksternal Audit juga
Melaksanakan Internal Audit
Febrina Nafasati

Earnings Management : Teori dan Penerapan
Dian Indriana T

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Martyanto Wahyu Daryoko, Ardiani Ika S

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan
Mobile Banking pada Perusahaan Perbankan di Indonesia
Umi Pratiwi, Muhammad Nur

Teknik dan Teori-teori Pengambilan Keputusan
Nunik Kusnilawati

Forensic Audit dan Fraud Audit
Febrina Nafasati

Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas
(Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng)
Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprpto

Aspek Sumber Daya Manusia dalam Berwirausaha
Andy Kridasusila

Analisis Sistem Informasi untuk Mendukung Aktivitas Bisnis
Dian Triyani

Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi
Resiko Bisnis Global
Ardiani Ika S

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

S O L U S I

Vol. 8 No. 4 Oktober 2009

Internal Audit, Kapan Eksternal Audit juga
Melaksanakan Internal Audit
Febrina Nafasati

Earnings Management : Teori dan Penerapan
Dian Indriana T

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Martyanto Wahyu Daryoko, Ardiani Ika S

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan
Mobile Banking pada Perusahaan Perbankan di Indonesia
Umi Pratiwi, Muhammad Nur

Teknik dan Teori-teori Pengambilan Keputusan
Nunik Kusnilawati

Forensic Audit dan *Fraud Audit*
Febrina Nafasati

Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas
(Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng)
Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprpto

Aspek Sumber Daya Manusia dalam Berwirausaha
Andy Kridasusila

Analisis Sistem Informasi untuk Mendukung Aktivitas Bisnis
Dian Triyani

Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi
Resiko Bisnis Global
Ardiani Ika S

SOLUSI

Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis
Terbitan 3 bulan sekali
(Januari, April, Juli, Oktober)

Penerbit :
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Pelindung :
Rektor Universitas Semarang

Penanggungjawab :
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Dewan redaksi :
Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE, ME (USM)
Prof. Dr. Imam Ghozali M.Com, Hons.Akt (UNDIP)
Prof. Supramono SE, MBA, DBA(UKSW)
Prof. Dr. Dra. Sulastri ME. M.kom (UNISRI)
Dr. Ir. Kesi Widjajanti SE MM (USM)

Redaktur Pelaksana :
Andy Kridasusila SE MM
Ardiani Ika S., SE MM Akt
Adijati Utaminingsih SE MM

Sekretaris Redaksi :
Amerti Irvin Widowati SE MSi Akt

Tata Usaha :
Ali Arifin

Alamat Penerbit/Redaksi :
Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)
Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272
SEMARANG – 50196

Terbit Pertama kali : Juli 2002

KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam, wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

SOLUSI

Vol. 8 No. 4 Oktober 2009

ISSN : 1412-5331

DAFTAR ISI

1. Internal Audit, Kapan Eksternal Audit juga Melaksanakan Internal Audit <i>Febrina Nafasati</i>	1 - 8
2. <i>Earnings Management</i> : Teori dan Penerapan <i>Dian Indriana T</i>	9 - 20
3. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia <i>Martyanto Wahyu Daryoko, Ardiani Ika S</i>	21 - 35
4. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan <i>Mobile Banking</i> pada Perusahaan Perbankan di Indonesia <i>Umi Pratiwi, Muhammad Nur</i>	37 - 48
5. Teknik dan Teori-teori Pengambilan Keputusan <i>Nunik Kusnilawati</i>	49 - 55
6. <i>Forensic Audit dan Fraud Audit</i> <i>Febrina Nafasati</i>	57 - 64
7. Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng) <i>Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprpto</i>	65 - 73
8. Aspek Sumber Daya Manusia dalam Berwirausaha <i>Andy Kridasusila</i>	75 - 79
9. Analisis Sistem Informasi untuk Mendukung Aktivitas Bisnis <i>Dian Triyani</i>	81 - 86
10. Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi Resiko Bisnis Global <i>Ardiani Ika S</i>	87 - 92

Forensic Audit dan Fraud Audit

Oleh :
Febrina Nafasati
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Latar Belakang

Financial audit yang diterapkan untuk menemukan kecurangan atau penyimpangan keuangan untuk dituntut di pengadilan disebut *forensic auditing* yang juga dimaksud untuk menemukan korupsi. *Forensic auditing* mengandalkan kepada pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan untuk melakukan penyidikan. Oleh sebab itu auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi *forensic accountant*. *Forensic Accountant* adalah auditor yang melaksanakan suatu tugas yang berkenaan dengan akuntansi, auditing dan penyidikan pada umumnya dalam suatu forum pengadilan umum atau forum, public lainnya untuk pembahasan yang pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang akan dipergunakan oleh pihak tertentu. *Forensic accountant* dibekali dengan pengetahuan audit yang di dalamnya termasuk akuntansi, oleh sebab itu *forensic accountant* dapat secara efektif untuk membantu dalam menemukan dan memastikan adanya tindak pidana korupsi.

Ilmu auditing *forensic* belum populer di Indonesia, dalam akuntansi, khususnya auditing, hanya dikenal dua istilah untuk kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, yaitu kekeliruan (*errors*) dan ketidak beresan (*irregularities*) (IAI, 1994, hal 316 2-3 par 02-03). Perbedaan dari keduanya adalah pada factor kesengajaan, kalau kekeliruan merupakan factor ketidaksengajaan, sedangkan ketidakberesan merupakan faktor kesengajaan yang di dalamnya termasuk tindakan korupsi.

Korupsi itu sendiri termasuk dalam kelompok kecurangan (*Fraud*), dalam sebuah buku yang ditulis oleh Jones dan Bates (1990;213) dinyatakan bahwa menurut Theft Act 1968 yang termasuk dalam *fraud* adalah penggelapan yang mencakup berbagai jenis kecurangan, antara lain penipuan yang disengaja, pemalsuan rekening, praktek korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan Ramsay (2000), *fraud* menyangkut kesalahan disengaja yang dapat diklasifikasikan kedalam dua tipe yaitu : (1) *Fraudulent financial reporting* dan (2) *Misappropriation of assets*.

ASB (*Auditing Standards Board*) pada bulan Februari 1997 mengeluarkan *Statement on Auditing Standards (SAS)* nomor 82 yang berjudul *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* guna mengklarifikasi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*Fraud*) yang terjadi dalam laporan keuangan. Kongkritnya tampak pada kalimat berikut ini :

Auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Kata kuncinya adalah keyakinan memadai, tingkat keyakinan ini jelas subjektif sifatnya namun apakah yang dimaksud dengan *Fraud* itu pada tingkat minimal tertentu haruslah merupakan kesepakatan bersama untuk mengartikan *Fraud* itu sendiri.

Pada tanggal 31 Mei 2002, ASB (*Auditing Standards Board*) mengeluarkan suatu Exposure Draft yang isinya rancangan untuk memperluas prosedur audit untuk menunjukkan kecurangan yang material dalam Laporan Keuangan. Exposure Draft diterbitkan untuk perencanaan mengganti SAS no. 82, dimana cakupan lebih luas bukan hanya berusaha untuk mengungkapkan kecurangan tetapi sampai ketinggian audit forensic.

Permasalahan

Audit Standard Board (ASB) mengeluarkan Exposure Draft untuk memperluas prosedur audit untuk mengungkap kecurangan (*fraud*) pada penyajian Laporan Keuangan, terbitnya Exposure Draft ini untuk menyempurnakan *Statement Auditing Standards (SAS)* nomor 82 yang berjudul *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*.

Permasalahan yang timbul adalah : Apa pengertian dari Audit Forensik serta syarat apa saja yang harus dipenuhi seorang auditor agar dapat menjadi Audit Forensik dalam kaitan pengungkapan kecurangan pada pengajian Laporan Keuangan ? dan dengan kemajuan teknologi seorang auditor


dituntut untuk selalu mengikuti dan menguasai kemajuan teknologi tersebut dengan maraknya kecurangan dalam internet sehingga dapat dikatakan internet fraud sebagai tantangan bagi auditor.

Pembahasan

Arti dari *Fraud* atau Kecurangan

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut.

Exposure draft (31 Mei 2002) memperluas uraian penipuan atau kecurangan dan karakteristiknya, yang dapat dilihat pada gambar segitiga unsur *fraud* dan pemicu *fraud* dibawah ini :



Menurut Ramsay (2000), *fraud* menyangkut kesalahan disengaja yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe yaitu :

- Fraudulent Financial Reporting*, yang meliputi : manipulasi, pemalsuan, atau alteration catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari Laporan Keuangan yang disusun, tidak menyajikan dalam atau sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan atau sengaja menerapkan akuntansi yang salah.
- Misappropriation of assets*, meliputi : pengelapan, penerimaan kas, pencurian aktiva dan hal-hal yang menyebabkan suatu entitas membayar untuk barang atau jasa yang diterimanya.

Sedangkan menurut Calhoun dan Luizza (1992), mengatakan bahwa *irregularities* menyangkut kesalahan penyajian yang disengaja atau menghilangkan suatu jumlah atau mengungkapkan dalam laporan keuangan. Ini menyangkut *fraudulent financial reporting* (kecurangan pelaporan keuangan) yang menyebabkan laporan keuangan salah saji, yang kadang-kadang disebut sebagai manajemen *fraud*, sedangkan *misappropriation of assets* sering disebut *defalcations*.

Pengenalan Indikasi Kecurangan

SAS nomor 82 mewajibkan auditor secara khusus menentukan resiko salah saji yang disebabkan oleh kecurangan pada setiap penugasan audit. Untuk kepentingan ini auditor perlu mempertimbangkan faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan salah saji, baik yang berasal dari kecurangan pelaporan keuangan maupun salah saji karena penyalahgunaan aktiva.

Faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan salah saji yang berasal dari kecurangan pelaporan keuangan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu :

- Karakteristik Manajemen, factor-faktor resiko dalam kelompok ini menyangkut kemampuan, tekanan, gaya dan sikap manajemen yang berkaitan dengan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan. Secara rinci, factor resiko tersebut adalah :

- Komitmen manajemen kepada analis atau kreditor terhadap penyelesaian hutang perusahaan yang terlalu agresif atau tidak realistis.
 - Manajemen melakukan cara-cara yang tidak semestinya untuk menurunkan laba guna memperkecil pajak
 - Manajemen gagal memperbaiki kelemahan struktur pengendalian internal.
 - Manajemen tetap mempertahankan kebijakan akuntansi, teknologi, informasi atau internal audit yang tidak efektif.
 - Sikap atau upaya manajemen untuk mempengaruhi lingkup audit
 - Manajemen meletakkan penekanan yang berlebihan atas pencapaian proyeksi laba.
 - Reputasi manajemen dalam masyarakat bisnis sangat rendah.
- b. Kondisi-Kondisi Industri, faktor-faktor resiko yang termasuk dalam kelompok ini meliputi faktor-faktor ekonomi dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasi perusahaan, antara lain :
- Kemampuan perusahaan menghasilkan laba tidak memadai atau lebih rendah disbanding dengan perusahaan lain yang sejenis (kualitas laba rendah).
 - Tingkat perubahan rata-rata industry sejenis terlalu cepat
 - Tuntutan gantirugi dan keluhan dari mitra kerja dan pelanggan meningkat
 - Peraturan-peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi laba atau stabilitas keuangan perusahaan.
 - Kerentanan hasil usaha perusahaan terhadap factor-faktor ekonomi, misalnya inflasi, tingkat bunga pinjaman, pengangguran dan lain-lain.
- c. Karakteristik Operasi dan Stabilitas Keuangan, faktor-faktor berikut ini berkaitan dengan sifat dan rumitnya transaksi, kondisi keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba
- Transaksi dalam jumlah besar dan tidak biasa atau sangat umit pada akhir tahun
 - Pertumbuhan laba yang tidak biasa dibandingkan dengan pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan sejenis.
 - Ancaman terhadap kebangkrutan atau *hostile takeover*
 - Posisi keuangan yang jelek dan sebagian besar hutang perusahaan dijamin oleh manajemen secara pribadi

Faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Kerentanan Aktiva Terhadap Penyalahgunaan, factor-faktor ini berkaitan dengan sifat dan kemudahan suatu aktiva menjadi sasaran pencurian. Resiko ini merupakan bagian dari resiko bawaan, antara lain :
- Jumlah kas yang ada di perusahaan sangat besar
 - Kasbon sementara dalam jumlah besar dan pertanggungjawabannya melewati batas waktu yang ditetapkan
 - Aktiva yang berukuran kecil tetapi harganya mahal
 - Aktiva-aktiva yang mudah dijadikan uang tunai, misalnya permata, chip computer dan lain-lainnya.
- b. Lemahnya Pengendalian Internal, dalam model resiko audit, resiko yang menyebabkan lemahnya pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi penyalahgunaan aktiva disebut resiko pengendalian, antara lain :
- Pengawasan manajemen tidak memadai
 - Prosedur rekrutmen karyawan yang menangani aktiva yang rentan terhadap penyalahgunaan kurang ketat.
 - Catatan akuntansi terutama berkaitan dengan aktiva-aktiva yang mudah disalahgunakan tidak memadai
 - Pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang tidak jelas
 - Pengamanan terhadap aktiva-aktiva yang likuid dipandang tidak memadai
 - Tidak ada kewajiban mengambil cuti kerja bagi karyawan-karyawan kunci pemegang tanggungjawab pengendalian.

Eksposure Draft yang diterbitkan oleh ASB dirancang untuk memperluas prosedur Audit dalam pedeteksian kecurangan atas penyajian laporan keuangan, exposure draft tersebut lebih menekankan dan mempertimbangkan kepekaan seorang auditor dalam menemukan kecurangan.

Dalam menghadapi kasus audit *fraud* dibutuhkan kerja sama yang solid dan perlu dibentuk team audit yang selalu mendiskusikan perencanaan yang matang untuk menungkapkan kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan. Dalam team tersebut harus ada *forensikauditing* yang akan memperluas cakupan pemeriksaan sampai ke transaksi yang paling kecil ke paling besar, disini dibutuhkan seorang auditor yang mempunyai keahlian audit yang sangat bagus.

Persyaratan Keahlian Audit

Orang yang ahli adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara mudah, cepat, menggunakan instuisinya, dan sangat jarang melakukan kesalahan (Trotter dalam Murtanto dan Gudono,1999). Menurut Bedrad (1998). Keahlian merupakan pengetahuan tentang lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah dalam lingkungan tersebut dan ketrampilan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut.

Dibidang auditing, beberapa peneliti menyamakan keahlian audit dengan pengalaman audit, dan beberapa pebeliti lain menggunakan pengalaman ini sebagai variabel pendukung keahlian. Menurut Murtanto dan Gudono (1999) ada 5 Kategori personal dikatakan mempunyai keahlian yaitu, harus memiliki persyaratan dibawah ini :

- a. *Knowledge component*
- b. *Psychological traits*
- c. *Cognitive abilities*
- d. *Decision strategies*
- e. *Task analysis*

Sedangkan Tan dan Libby (1997) menyebutkan keahlian audit dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

- a. Keahlian teknis, merupakan kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan audit. Sedangkan pengetahuan teknis yang harus dimiliki forensic akuntan adalah keahlian yang dalam mengenai akuntansi umum (meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen), auditing keuangan, manajemen dan operasi, dan pengetahuan yang memadai mengenai hukum yang berkaitan dengan masalah tertentu.
- b. Keahlian Non teknis, merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman. Keahlian non teknis mencakup :
 - ciri-ciri psikologis yang meliputi rasa percaya diri, tanggungjawab, ketejunan, ulet dan enerjik, cerdik dan kreatif, adaptasi, kejujuran dan kecekatan.
 - Kemampuan berpikir yang analitis dan logis, cerdas, tanggap dan berusaha untuk menyelesaikan masalah, berpikir dan terperinci
 - Strategi penentuan keputusan yang mencakup independent, objektif, dan memiliki integritas.

Keahlian non teknis atau ciri khusus yang harus dimiliki Forensik Audit (Regar, 1998) sebagai berikut :

- a. Sikap ingin tahu (*icoriosity*)
- b. Curiga profesional (*professional skepticism*)
- c. Ketangguhan (*persistence*)
- d. Kreatifitas (*creativity*)
- e. Kepercayaan (*confidence*)
- f. Pertimbangan profesional (*professional judgment*)

Audit Forensik

Audit Forensik di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Inggris dan Australia, sudah berkembang cukup lama. Akuntan yang melakukan audit ini disebut sebagai akuntan forensik. Mereka bukan akuntan sembarang, untuk menjadi anggota dari asosiasi ini harus memenuhi syarat tertentu dan lulus dalam ujian profesi yang sangat ketat.

Dalam perkembangannya, jasa akuntan forensik ini diminati oleh banyak kalangan. Mulai dari pengacara, kepolisian, pengadilan, pemerintah, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan bisnis lainnya, hingga penyelesaian keluarga. Dalam melakukan tugasnya akuntan forensik dituntut lebih jeli, kreatif dan dihadapkan pada resiko yang lebih besar.

Seorang akuntan forensik tidak cukup hanya melihat bagan dan angka-angka dalam auditnya, namun dia harus menggali sampai kedalam tubuh bagan dan angka-angka tersebut. Akuntan forensik selalu dilatih untuk mampu melihat keluar dan menelusuri hingga dibalik angka-angka yang tampak. Selain itu, dia juga harus dapat mengaitkan dengan situasi bisnis yang nyata agar bisa mengungkap informasi yang benar dan menemukan adanya penyimpangan. Seorang akuntan forensik harus memiliki gabungan dari pengetahuan tentang akuntansi, auditing dan pengalaman serta keahlian investigasi suatu kasus.

Berbagai aktivitas harus dilakukan akuntan forensik untuk mendukung proses pengadilan (*litigation support*) dalam menyelesaikan kasus yang sedang berlangsung atau mengalami penundaan. Aktivitas itu, khususnya, berhubungan dengan mengkuantifisir kerugian ekonomi. Mereka sangat diperlukan untuk menganalisa, menginterpretasikan, merangkum, dan menyajikan informasi keuangan dan bisnis yang penting serta mudah dimengerti dan layak untuk mendukung penyelesaian kasus di pengadilan.

Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh akuntan forensik, adalah sebagai berikut (Regar-1998) penyidikan kriminal ekonomi, sengketa antar pemegang saham, tuntutan atau klaim asuransi, penggelapan oleh karyawan, kerugian usaha dan penyidikan dalam hal korupsi. Kita melihat bahwa perkembangan teknologi forensik auditing semakin pesat untuk menjawab tantangan era baru.

Perbedaan Audit Forensik dan Audit Investigasi

a. Dasar Pelaksanaan

Untuk audit forensik berdasarkan pasal 120 ayat (1) KUHAP. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Untuk audit investigasi, dasar pelaksanaannya antara lain kewenangan yang ada pada lembaga audit, satuan pengawas, permintaan dari DPR, dewan komisaris atau manajer suatu perusahaan, atau ketentuan lain sebagai dasar pelaksanaan.

b. Tanggungjawab Pelaksanaan

Audit forensik tanggung jawab pelaksanaannya ada pada pribadi auditor dan apabila keterangan yang diberikan kepada penyidik atau keterangan disidang pengadilan palsu, auditor dikenai sanksi. Sedangkan audit investigasi tanggung jawab pelaksanaannya ada pada lembaga audit atau satuan pengawas.

c. Tujuan Audit

Audit forensik bertujuan membantu penyidik untuk membuat terang perkara pidana khusus yang sedang dihadapi penyidik, serta mengumpulkan bukti-bukti dokumenter atau surat untuk mendukung dakwaan jaksa. Audit investigasi bertujuan untuk mengadakan audit lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat.

d. Prosedur dan Teknik Audit

Audit forensik mengacu pada standar auditing dan kewenangan penyidik, dengan demikian auditor dapat menggunakan prosedur yang lebih luas. Audit investigasi mengacu pada standar auditing serta disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.

e. Perencanaan dan Pelaksanaan Audit

Audit forensik dari hasil penyelidikan atau penyidik, penyidik telah memperoleh bukti awal bahwa tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan audit investigasi, auditor menggunakan skeptik profesionalisme serta menerapkan azas praduga tak bersalah.

f. Tim Yang Melaksanakan Audit

Dalam audit forensik dapat dibentuk tim audit yang baru, dalam hal demikian, lebih baik dipilih auditor yang pernah melaksanakan tugas bantuan tenaga ahli untuk kasus yang sama atau hampir sama. Selanjutnya, salah satu dari tim audit harus bersedia menjadi saksi ahli di sidang pengadilan. Audit investigasi, tim audit baru dapat dibentuk apabila sumber informasi berasal dari masyarakat dan pengaduan masyarakat

g. Persyaratan Tim Audit

Dalam audit forensik, auditor harus memahami masalah akuntansi dan auditing, karena belum tentu obyek yang diperiksa telah menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan prinsip yang lazim, serta mengetahui sedikit tentang hukum. Sedangkan untuk audit investigasi, auditor sebaiknya

menguasai masalah akuntansi dan auditing, serta mengetahui beberapa ketentuan hukum perundang-undangan.

h. Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit yang dilakukan audit forensik, auditor berkewajiban membuat dan menandatangani keterangan ahli atas nama auditor di BAP yang bertindak sebagai saksi ahli disidang pengadilan. Laporan hasil audit investigasi menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggungjawab dan ditandatangani oleh kepala lembaga atau satuan unit.

Audit forensik dan audit investigasi termasuk audit ketaatan, namun dalam praktek, ketentuan yang harus ditaati sangat luas, terutama menyangkut kebijakan manajemen, hukum formal maupun hukum material dan lain-lain. Audit forensik dan audit investigasi merupakan audit yang bertujuan untuk menemukan kecurangan.

Internet Fraud suatu Tantangan bagi Auditor

Teknologi internet dewasa ini sangat cepat dan pesat kemajuannya, infrastruktur teknologi pendukung tersebar dimana-mana. Hal ini tentunya menciptakan peluang bagi individu atau sekelompok orang yang memiliki tingkat keahlian tertentu untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara melakukan *fraud* lewat internet yang disebut dengan internet fraud.

Berbagai usaha telah dilakukan bernagai negara untuk mengatasi masalah dan mencegah terjadinya fraud internet. Banyak perusahaan yang telah menggunakan alat keamanan elektronik dalam e-commerce mereka, contohnya Citibank telah menerapkan antisipasi *fraud* yang dinamai *Fraud Early Warning System* (FEWS).

Dalam usaha pencegahan dan pengendalian *fraud*, *Confederation Asian and Pasific Accountants* (CAPA) telah memberikan beberapa saran yaitu penerapan *guidelines*, pelaksanaan inventarisasi hukum dan kebijakan, pemebuatan database tentang internet fraud oleh pihak kepolisian, pembuatandatabase vonis, pembedaan *Regional Fraud Desk*, pelaksanaan inventarisasi layanan sertifikasi, register profesional ahli, penilaian sumber daya, program edukasi dan kerjasama penegak hukum.

Penyelidikan internet fraud memerlukan bantuan dari para profesional, salah satunya auditor forensik. Dalam pengusutan internet fraud ini tugas dari auditor forensik adalah :

- Melakukan penyelidikan dan analisa bukti-bukti keuangan
- Mengembangkan aplikasi komputerisasi untuk membantu dalam menganalisa dan menyajikan bukti-bukti keuangan
- Mengkomunikasikan temuan mereka dalam bentuk laporan, bagan(peraga) dan pengumpulan dokumen
- Membantu menyelesaikan proses peradilan. Auditor forensik hadir sebagai saksi ahli di pengadilan dan menyiapkan bantuan penerangan untuk mendukung penelusuran bukti.

Audit forensik atas teknologi informasi berbeda dengan audit elektronik data processing (EDP). Tujuan audit teknologi informasi ialah untuk mendapatkan jaminan yang layak bahwa teknologi informasi akan menghasilkan informasi yang dapat diyakini keandalannya, sedangkan audit forensik teknologi informasi bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti hukum yang diperoleh dari teknologi informasi.

Dalam melaksanakan audit forensik teknologi informasi untuk menungkapkan internet fraud, seringkali auditor menghadapi hambatan sebagai berikut :

- Kesadaran akan adanya perbedaan pendekatan (*different approach*)
- Hilangnya bukti-bukti yang dapat diamati (*visible evidence*)
- Hasil dari audit forensik teknologi informasi jarang dapat digunakan tanpa dukungan bukti-bukti lain
- Audit forensik teknologi bukan merupakan suatu kegiatan (usaha) tersendiri tetapi merupakan bagian dari investigasi forensik secara keseluruhan
- Audit forensik teknologi informasi jarang dapat memberikan bukti-bukti yang cukup

Dalam melaksanakan audit di dalam sistem online, auditor mau tidak mau harus bekerja pada sistem tersebut. Dengan kata lain, pendekatan audit dengan komputer (*audit with computer*) adalah suatu keharusan disamping pendekatan audit melalui komputer (*audit through computer*), (Basalamah, 1995). Adapun sumber bukti-bukti audit yang perlu diperiksa antara lain adalah *account profiles*, *access log*, *local storage device*, *free/slack space*, *deleted files*, *hidden files*, *system back up*, *service*

provider log files, swap files, printer/fax spooler files, internet log files, network server, dan e-mail server files. (Irwan Sofjan, 2002).

Kesimpulan

Eksposure Draft yang diterbitkan oleh Audit Standards Board (ASB) pada tanggal 31 Mei 2002 direncanakan untuk menggantikan atau menyempurnakan SAS no. 82, dimana eksposure draft tersebut berisi rancangan untuk memperluas prosedur audit untuk menunjukkan kecurangan yang material dalam laporan keuangan dan mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu bukan hanya berusaha untuk mengungkapkan kecurangan tetapi sampai ketinggian audit forensik yang akhirnya sampai ke proses pengadilan.

Fraud atau kecurangan adalah suatu hal yang harus kita hilangkan dari muka bumi ini, apalagi *fraud* yang berhubungan dengan laporan keuangan dan korupsi. Apabila *fraud* kita biarkan berkembang dengan leluasanya, dampaknya akan kita rasakan adalah kemakmuran dan keadilan tidak akan tercapai di muka bumi ini.

Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kemampuan secara teknis dan non teknis. Keahlian teknis, merupakan kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan audit. Sedangkan pengetahuan teknis yang harus dimiliki forensic akuntan adalah keahlian yang dalam mengenai akuntansi umum (meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen), auditing keuangan, manajemen dan operasi, dan pengetahuan yang memadai mengenai hukum yang berkaitan dengan masalah tertentu. Sedangkan keahlian Non teknis, merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh factor-faktor personal dan pengalaman.

Fraud audit dewasa ini semakin melebar dan sudah menjamah ke internet, hal ini tidak boleh dibiarkan dan menjadi tugas berat bagi para auditor untuk dapat mengungkapkan internet fraud tersebut.

Daftar Pustaka :

- Artikel Economic-UH. **Mengungkap Tindak Kecurangan (Korupsi) Dengan Bantuan Forensic Accountant (Fraud Auditor).** <http://www.sema-feuh.coolfreepage.com>
- Arief Wibowo, 2002, Tanggapan Atas Exposure Draft PSA No. 75 sebagai pengganti PSA No. 62. Majalah Pemeriksa No. 86. Agustus
- Basalamah, Anis SM. 1995, **Auditing PDE Dengan standar IAI.** Usaha kami. Depok
- Confederation Asian and Pasific Accountant (CAPA). **Controlling Fraud on Internet : A CAPA Perspective.** <http://www.capa.tmsasia.com/article.cfm?id=1>. Malaysia. 2002.
- Daniel D. Montgomery. **Auditor's New Prosedures for Detecting Fraud.** Hand Out Seminar Auditing.
- IAI. Standar Profesional Akuntan Publik. SA Seksi 335, paragraf 03-05.
- Kontan No. 2 Tahun IV, 18 Februari 2002.
- ReINDO, **Fraud Auditing.** [http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi17/fraud auditing.htm](http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi17/fraud%20auditing.htm)
- Sofjan, Irwan. 2002, **Peranan Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Tindak Pidana Korupsi.** Pelatihan Fraud Auditing BPK-RI. Jakarta. 14-25 Januari
- Syafi'I, Imam. 2002, **Memahami Perbedaan dan dasar Hukum Audit Investigasi dan Audit Forensik.** Majalah Pemeriksa No. 4. April
- Forensic Audit dan Fraud Audit* (Febrina Nafasati)

US Departement of Justice. 2001, **Internet Fraud**. <http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/jmh.htm>
Washington DC, 15 Mei

Watne, Donald A and Peter BB Turney. 1990, **Auditing EDP System**. Ed 2. Prentice Hall Inc.
Englewood Cliffs. New Jersey